

**PELAKSANAAN PERJANJIAN KEMITRAAN ANTARA PETANI  
TEBU DENGAN PT. SUKSES MANTAP SEJAHTERA (SMS)  
DI KECAMATAN PEKAT, KABUPATEN DOMPU**

**JURNAL ILMIAH**



**Oleh:**

**NURAINI PUTRI**

**D1A116209**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MATARAM  
MATARAM  
2021**

**HALAMAN PENGESAHAN**  
**PELAKSANAAN PERJANJIAN KEMITRAAN ANTARA PETANI**  
**TEBU DENGAN PT. SUKSES MANTAP SEJAHTERA (SMS)**  
**DI KECAMATAN PEKAT, KABUPATEN DOMPU**

**JURNAL ILMIAH**



**Oleh:**

**NURAINI PUTRI**

**D1A116209**

**Disetujui,**

**Pada Hari/Tanggal Januari 2021**

**Pembimbing Pertama,**

**Dr. H. Djumardin, SH., M.Hum.**  
**NIP.19630809 198803 1 001**

**PELAKSANAAN PERJANJIAN KEMITRAAN ANTARA PETANI TEBU  
DENGAN PT. SUKSES MANTAP SEJAHTERA (SMS) DI KECAMATAN  
PEKAT, KABUPATEN DOMPU**

**NURAINI PUTRI  
D1A116209**

**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MATARAM**

**ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan perjanjian kemitraan antara pihak Petani Tebu dengan PT. Sukses Mantap Sejahtera di kecamatan Pekat Kabupaten Dompus. Adapun jenis yang digunakan dalam penelitian ini yaitu normatif-empiris. Kesimpulan dalam penelitian ini yaitu adanya wanprestasi yang dilakukan oleh PT. Sukses Mantap Sejahtera terhadap petani tebu karena terlambat melakukan pembayaran yang menimbulkan kerugian bagi pihak petani tebu. Penyelesaian perselisihan dilakukan lewat jalur *non litigasi*. Saran diharapkan pihak perusahaan memperbaiki isi surat perjanjian kemitraan agar memberikan kepastian dalam pembayaran terhadap pihak petani tebu.

**Kata Kunci : Perjanjian Kemitraan, Jual Beli Tebu**

***THE IMPLEMENTATION OF PARTNERSHIP AGREEMENTS BETWEEN  
CANE FARMERS AND SUKSES MANTAP SEJAHTERA (SMS) ltd IN  
PEKAT SUB-DISTRICT, DOMPU DISTRICT***

***FACULTY OF LAW, MATARAM UNIVERSITY***

***ABSTRACT***

*This study aims to determine the implementation of the partnership agreement between the sugar cane farmers and Sukses Mantap Sejahtera (SMS) ltd in Pekat Sub-District, Dompus District. The method used in this research is normative-empirical research. The conclusion in this study is the existence of default conducted by Sukses Mantap Sejahtera ltd against sugarcane farmers due to the late payments which cause losses for the sugar cane farmers. Dispute resolution is carried out through non-litigation channels. The suggestion from this research is the company expected to improve the contents of the partnership agreement letter to provide certainty in payments to the sugar cane farmers*

***Keywords: Partnership Agreement, Buying and Selling Of Sugar Cane***

## I. PENDAHULUAN

Perjanjian dalam arti luas adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya kepada satu orang atau lebih lainnya sesuai ketentuan Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya dalam tulisan ini disingkat dengan KUHPerdata).

Nusa Tenggara Barat adalah salah satu Provinsi yang dipercaya pemerintah pusat sebagai lokasi pengembangan Tebu Nasional untuk mendukung Swasembada Gula khususnya untuk pemenuhan kebutuhan Gula Nasional Wilayah Timur sebesar 750.000 ton per tahun

Tanaman tebu yang dibudidayakan adalah jenis tebu MBS POTLOT yang merupakan bahan baku untuk membuat gula, kadar brix tebu yang sudah mencapai minimal 18% bila setelah diproses atau diolah menjadi gula dan memiliki banyak manfaat dan produk yang dapat dihasilkan atau dibuat dari tanaman tebu. Sampai saat ini belum ada satupun proyek budidaya tanaman tebu ini di Nusa Tenggara Barat. Oleh karena itu budidaya tanaman tebu di Kecamatan Pekat Kabupaten Dompu ini merupakan proyek perintis sekaligus merupakan proyek pionir di Indonesia.

PT. Sukses Mantap Sejahtera (SMS) adalah perusahaan perkebunan tebu dan produsen gula, yang merupakan bagian dari SAMORA Group. Perkebunan tebu terletak di Kecamatan Pekat Kabupaten Dompu, Nusa Tenggara Barat, dengan luas lahan perkebunan ini lebih dari 5.000 Ha. PT. SMS memiliki sejumlah program untuk pengembangan masyarakat serta memberikan pelatihan dan pengetahuan kepada petani setempat. Perusahaan juga melibatkan orang-

orang yang tinggal di dekat lokasi perkebunan untuk menjadi mitra bagi PT. Sukses Mantap Sejahtera (SMS) guna mendukung ketersediaan tebu untuk stabilitas proses produksi.

Jenis perjanjian yang digunakan dalam hubungan kerja antara Petani dengan PT. Sukses Mantap Sejahtera (SMS) adalah menggunakan perjanjian kemitraan. Perjanjian kemitraan di sebutkan dalam Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1997 tentang Kemitraan, mendefinisikan kemitraan adalah kerjasama usaha antara usaha kecil dengan usaha menengah dan atau dengan usaha besar disertai pembinaan dan pengembangan oleh usaha menengah dan atau usaha besar dengan memperhatikan prinsip saling memerlukan, saling memperkuat dan saling menguntungkan. Sedangkan “Kemitraan menurut Kian Wie merupakan kerjasama usaha antar perusahaan besar atau menengah yang bergerak disektor produksi barang-barang maupun di sektor jasa dengan industri kecil berdasarkan pada asas saling membutuhkan, saling memperkuat dan saling menguntungkan”<sup>1</sup>

Jalinan bisnis dengan konsep kemitraan didasarkan pada hubungan kerjasama (sebagai mitra/*partner* kerja) antara pengusaha besar atau menengah dengan pengusaha kecil. Hubungan kerja sama ini mempunyai arti bahwa antara pengusaha besar atau menengah dengan pengusaha memiliki kedudukan yang sama dan setara. Dengan demikian mempunyai hak dan kewajiban yang bertimbal balik.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Thee Kian Wie, *Dialog Kemitraan dan Keterkaitan Usaha Besar dan Kecil dalam Sektor Industri Pengelolaa*, Gramedia, Jakarta, tahun 1992, hlm 3

<sup>2</sup> B.N.Marbun, *Manajemen Perusahaan Kecil*, PT. Pustaka Binaman Pressindo, Jakarta, tahun 1997, hlm 35

Hubungan kerja sama antara Petani Tebu dengan PT. Sukses Mantap Sejahtera (SMS) dalam pelaksanaannya timbul permasalahan antara kedua belah pihak dimana salah satu pihak tidak dapat memenuhi kewajibannya sebagaimana yang telah diperjanjikan sehingga menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak,

Pada umumnya hak dan kewajiban yang lahir dari perjanjian akan dipenuhi oleh pihak-pihak baik penjual maupun pembeli, akan tetapi terkadang dalam praktik salah satu pihak tidak mematuhi apa yang menjadi kewajibannya dan inilah yang disebut wanprestasi. Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka dapat di rumuskan permasalahan sebagai berikut : 1) Bagaimana pelaksanaan perjanjian kemitraanantara petani tebu dengan PT. Sukses Mantap Sejahtera (SMS) Di Kecamatan Pekat, Kabupaten Dompu? 2) Bagaimana cara penyelesaian sengketa ketika terjadi wanprestasi yang dilakukan oleh pihak para pihak?

Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu : 1) Mengetahui pelaksanaan perjanjian kemitraanantara petani tebu dengan PT. Sukses Mantap Sejahtera (SMS) Di Kecamatan Pekat, Kabupaten Dompu. 2) Mengetahui cara penyelesaian sengketa ketika terjadi wanprestasi yang dilakukan oleh para pihak.

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum empiris dan menggunakan tiga macam pendekatan, yaitu pendekatan perundang-undangan (*Statue Aproach*), pendekatan konseptual (*Conceptual Aproach*), pendekatan sosiologis (*social Aproach*).<sup>3</sup> Sumber dan jenis bahan hukum dan data berupa: 1) Bahan hukum primer 2) Bahan hukum sekunder 3) Bahan hukum tersier. Data lapangan, yaitu

---

<sup>3</sup>Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum*, Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2016, hlm.177.

data yang diperoleh dengan melihat langsung keadaan lapangan mengenai masalah yang diteliti. Teknik pengumpulan bahan hukum dan data : Teknik memperoleh bahan hukum melalui studi dokumen, yaitu dengan menelusuri dan mengumpulkan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yaitu buku-buku literatur dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian ini. Teknik pengumpulan data melalui observasi dan wawancara dengan pihak terkait. Analisis data yang digunakan adalah analisis data yang memberikan gambaran yang jelas dan konkrit terhadap objek yang dibahas secara kualitatif dan selanjutnya data tersebut disajikan secara deskripsif yaitu menjelaskan, menguraikan dan menggambarkan sesuai dengan permasalahan

## II. PEMBAHASAN

### **Pelaksanaan Perjanjian Kemitraan antara Petani Tebu dengan PT. Sukses Mantap Sejahtera (SMS)**

Dalam pelaksanaan perjanjian kemitraan antara kedua belah pihak terdapat syarat-syarat yang menjadi dasar agar terbentuknya perjanjian kerja sama tersebut, untuk dapat menjalin kerja sama atau mitra dengan perusahaan maka pihak petani yang ingin bekerja sama dengan perusahaan wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut ini :<sup>4</sup>

Pasal 5 Pernyataan dan Kesanggupan dalam surat perjanjian kemitraan terdapat syarat yang mengatakan bahwa Pihak Kedua atau Pihak Petani Tebu wajib memiliki lahan dan menjamin bahwa lahan kebun tebu tidak mempunyai masalah apapun dengan pihak-pihak lain, dan apabila selama masa berlaku perjanjian ini timbul masalah ataupun tuntutan dari pihak pihak lain, maka pihak kedua yang akan menyelesaikan secara tuntas tanpa melibatkan pihak pertama dan semua biaya-biaya yang timbul dalam menyelesaikan masalah merupakan tanggung jawab sepenuhnya dari pihak kedua dan pihak pertama akan dibebaskan dari segala tuntutan, gugatan, ataupun kerugian yang mungkin timbul sebagai akibat dari permasalahan lahan kebun tebu pihak kedua. Berikut ini penjelasan lebih rincinya

Pendanaan dalam proses pengembangan tanaman tebu merupakan dana yang bersumber dari inti PT. SMS. Perusahaan berperan dalam menyediakan sarana produksi berupa bibit, pupuk dan pestisida, *land clearing*, persiapan lahan

---

<sup>4</sup>surat perjanjian kemitraan PT. Sukses Mantap Sejahtera (SMS) dengan Petani Tebu, hlm 76.

hingga siap tanam, jaminan pembelian bibit tebu dan stabilitas harga, sedangkan petani berkewajiban menyediakan lahan minimal 0,5 ha sampai 2 ha/orang. Petani menjamin pemeliharaan dan penjagaan tanaman tebu dari serangan hewan sampai waktu panen.

Sambil menunggu pemanenan lahan tebu selanjutnya petani juga dapat melakukan penanaman tumpang sari pada kebun tebu dengan tanaman jagung sampai tanaman tebu belum menghasilkan. Pembagian keuntungan dari hasil usaha yaitu 60% : 40% dimana 60% keuntungan dari hasil usaha diterima oleh petani (plasma), dan perusahaan mendapatkan 40% penerimaan dari keuntungan hasil usaha.

### **Faktor Permasalahan antara Pihak Petani Tebu dengan Pt. Sukses Mantap Sejahtera (SMS).**

Menurut informasi awal yang diterima oleh penulis dari salah satu pihak perusahaan bahwa dalam proses perjanjian jual beli antara Petani Tebu dengan pihak PT. Sukses Mantap Sejahtera (SMS) pernah terjadi perselisihan antara para pihak yaitu pihak perusahaan mengalami keterlambatan pembayaran sehingga sering kali terjadi beberapa konflik dengan pihak petani. Dengan adanya informasi tersebut peneliti melakukan penelitian dengan mengangkat judul Pelaksanaan Perjanjian Kemitraan Antara Petani Tebu dengan PT. Sukses Mantap Sejahtera (SMS) dengan rumusan masalah terkait bagaimana pelaksanaan perjanjian kemitraan dan penyelesaian masalah apabila terjadi wanprestasi.

Selanjutnya peneliti mengumpulkan informasi lebih lanjut untuk dijadikan data dalam penelitian ini dengan menggunakan Teknik Sampling. “Menurut

Sugiono, teknik sampling adalah cara untuk menentukan sampel yang jumlahnya sesuai dengan ukuran sampel yang akan dijadikan sumber data sebenarnya, dengan memperhatikan sifat-sifat dan penyebaran populasi agar diperoleh sampel yang representatif<sup>5</sup>

Teknik sampling ini digunakan karena populasi terlalu banyak dan jangkauan yang terlalu luas sehingga peneliti membatasi pengambilan data dengan mewawancarai beberapa pihak saja untuk sampel/data yang dibutuhkan dalam penelitiannya, berikut ini uraian pengambilan sampel/data dengan para pihak terkait :

Pengambilan Data awal dari Pihak Petani Tebu yang bersangkutan dengan permasalahan diatas atau dalam hal ini petani sebagai responden. Proses wawancara dilakukan secara berkelompok di desa masing-masing dengan dibantu oleh Bapak Ruspan sebagai Ketua Kelompok tani tebu, karena disetiap desa ada yang mengarahkan petani tersebut.

Dalam wawancara awal yang dilakukan dengan kelompok tani yang berada di Desa Sorinomo Kecamatan Pekat Kabupaten Dompu, atas nama Bapak Khaerudin, Sunardi, Mukminah, Ledang, Suriadin Arsat, dengan menunjuk bapak khaerudin sebagai pembicara. Selanjutnya peneliti langsung menguraikan pertanyaan yang bersangkutan dengan permasalahan yang sedang diteliti mengenai adanya perselisihan dan apa penyebabnya, Bapak Khaerudin menjelaskan dalam keterangannya bahwa: “Memang antara pihak petani tebu dengan pihak perusahaan pernah terjadi perselisihan yang disebabkan karena

---

<sup>5</sup>[https://id.m.wikipedia.org/wiki/Subjek\\_penelitian](https://id.m.wikipedia.org/wiki/Subjek_penelitian), 06 Januari 2020 Pukul 10:34 WIB.

lamanya proses pembayaran dari perusahaan sehingga petani tebu merasa dirugikan karena banyaknya tanggungan yang harus dipenuhi”.<sup>6</sup>

Dalam proses wawancara peneliti hanya menanyakan seputaran rumusan masalah itu agar tidak meluas kemasalah lainnya. Setelah mendapat penjelasan dari pihak petani yang berada di Desa Sorinomo peneliti pun melanjutkan wawancara dengan pihak petani yang berada di desa yang lain agar lebih memperkuat pernyataan mengenai masalah yang terjadi.

Wawancara kedua dilaksanakan di Desa Nangakara dengan Bapak Usman, Saeful dan Nasarudin. Menurut Bapak Usman yang mewakili beberapa petani lainnya dalam keterangannya menyatakan bahwa: Adanya perselisihan itu memang benar disebabkan oleh lamanya proses pembayaran dan yang mendasari perselisihan itu adalah tidak adanya respon atau kepastian yang diberikan pihak perusahaan setelah beberapa kali di lakukannya komplein atau teguran dari pihak petani tebu”.<sup>7</sup>

Selanjutnya peneliti melakukan wawancara akhir di Desa Doropeti dengan beberapa pihak petani yaitu atas nama Bapak M. Nurdin, Muhammad Tahir dan Jaenal Abidin. Menurut penjelasan Bapak M. Nurdin beserta beberapa petani tersebut terdapat kesamaan dengan penjelasan petani sebelumnya, dalam keterangannya mengatakan bahwa: “memang permasalahan keterlambatan pembayaran itu sering terjadi membuat para petani resah karena terhambatnya

---

<sup>6</sup>Wawancara yang dilakukan dengan Bapak Khaerudin, pada tanggal 19 September 2020, pukul 09:10 di Desa Sorinomo.

<sup>7</sup> Wawancara yang dilakukan dengan Bapak Usman, pada tanggal 19 September 2020, pukul 10:30 di Desa Nangakara.

pemenuhan kebutuhan sehari-hari karena keadaan petani yang susah, keterlambatan pembayaran pun mencapai 1 (satu) bulan lamanya”.<sup>8</sup>

Selanjutnya peneliti kembali melakukan wawancara dengan salah satu pihak perusahaan yang bersangkutan untuk dimintai keterangan terkait permasalahan tersebut agar mengetahui sebab terjadinya keterlambatan dan bagaimana cara mereka menyelesaikan permasalahan tersebut.

Menurut penjelasan Manajer Kemitraan PT. Sukses Mantap Sejahtera (SMS) Bapak Hendri, dalam keterangannya menyatakan bahwa: “keterlambatan terjadi karena sistem pembayaran yang sangat panjang sehingga tidak dapat melakukan pembayaran pada waktu yang cepat dan perusahaan tidak dapat memberikan ganti rugi walaupun adanya keterlambatan tersebut”.<sup>9</sup>

Setelah melakukan wawancara dengan pihak petani tebu dan pihak perusahaan tersebut peneliti menemukan adanya wanprestasi. Wujud dari wanprestasi tersebut berupa :<sup>10</sup> 1) Tidak melaksanakan apa yang telah diperjanjikan untuk dilaksanakan. 2) Melaksanakan apa yang telah diperjanjikan tetapi tidak sama dengan isi perjanjian. 3) Terlambat dalam melakukan kewajiban perjanjian. 4) Melakukan sesuatu yang diperjanjikan untuk tidak dilakukan.

Wanprestasi yang dilakukan telah mengacu pada unsur point 3(tiga) dimana perusahaan melaksanakan kewajibannya tetapi terlambat.

---

<sup>8</sup> Wawancara yang dilakukan dengan Bapak M. Nurdin, pada tanggal 20 September 2020, pukul 10:15 di Desa Doropeti.

<sup>9</sup>Wawancara yang dilakukan dengan Bapak Hendri, pada tanggal 23 September 2020, pukul 13:00 di Desa

<sup>10</sup>Djoko Trianto, *Hubungan Kerja di Perusahaan Jasa Kontruksi*, Mandar Maju, Bandung, Tahun 2004, hlm 61.

Akibat tidak adanya tanggung jawab dari pihak perusahaan pihak petani pun melakukan perselisihan dengan perusahaan agar perusahaan dapat bertanggung jawab untuk melakukan pembayaran pada waktu yang tepat dan apabila terjadi keterlambatan pihak perusahaan sekiranya dapat memberikan kompensasi atau ganti rugi karena permasalahan diatas telah jelas adanya wanprestasi dari salah satu pihak maka peneliti pun kembali menanyakan proses penyelesaian yang digunakan para pihak pada saat perselisihan itu terjadi namun sebelum itu kita dapat melihat isi dalam surat perjanjian kemitraan antara kedua belah pihak mengenai penyelesaian perselisihan tersebut.

Dalam surat perjanjian kemitraan antara PT. Sukses Mantap Sejahtera (SMS) dengan Petani Tebu telah dijelaskan apabila terjadi permasalahan atau perselisihan yang timbul dalam perjanjian tersebut maka para pihak dapat memutuskan jalan penyelesaiannya, berikut penjelasannya :1) Apabila terjadi perbedaan pendapat atau perselisihan antara PARA PIHAK yang timbul dalam hal pelaksanaan perjanjian ini, maka para pihak sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah untuk mufakat. 2) Apabila upaya penyelesaian secara musyawarah untuk mufakat tidak menghasilkan kesepakatan dan segala akibatnya PARA PIHAK memilih tempat kediaman hukum yang umum dan tetap di Pengadilan Negeri Umum Dompu. 3) PARA PIHAK menyatakan dengan ini menjamin kebenaran identitas PARA PIHAK sesuai dengan tanda pengenal yang disampaikan dan bertanggung jawab sepenuhnya atas hal tersebut dan selanjutnya PARA PIHAK juga menyatakan telah mengerti dan memahami perjanjian ini.

Dalam uraian di atas maka para pihak yang akan melakukan sengketa dapat memilih jalur penyelesaian yang diinginkan.

### **Penyelesaian Perselisihan**

Pada hasil wawancara dengan kedua belah pihak mengenai penyelesaian perselisihan tersebut para pihak telah sepakat melakukan penyelesaian lewat jalur *non litigasi*, jalur non litigasi adalah jalur penyelesaian masalah diluar pengadilan. Jalur *non litigasi* ini digunakan sebagai penyelesaian sengketa alternatif dan telah diakui dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia.

Dalam penyelesaian masalah atau perselisihan petani tebu mengadakan pertemuan dengan kelompok tani untuk menyampaikan permasalahan atau tuntutan agar disampaikan kepada pihak perusahaan, ketua kelompok pun mendatangi pihak perusahaan untuk mengajukan tuntutan tersebut. Dengan adanya tuntutan tersebut pihak perusahaan pun memanggil ketua kelompok yang mengajukan tuntutan untuk mengadakan pertemuan langsung dengan pihak petani yang mengajukan tuntutan, hasil pertemuan pun menemukan penyelesaian dengan adanya kesepakatan bahwa pihak perusahaan menjajikan untuk melakukan pembayaran secepat mungkin dan apabila terjadi keterlambatan lagi, pihak perusahaan akan mengganti kerugian. Penyelesaian perselisihan masalah tersebut diselesaikan lewat tahap konsoliasi :

Jenis perselisihan yang dapat diselesaikan melalui konsoliasi antara lain : untuk perselisihan kepentingan, perselisihan PHK atau perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh dalam satu perusahaan (Pasal 18 ayat (1) UU No. 2 Tahun 2004). Konsoliasi hanya dapat dilakukan oleh konsiliator yang wilayah kerjanya

meliputi tempat pekerja/buruh bekerja. Penyelesaian konsultasi dilakukan melalui seorang atau beberapa orang atau badan yang disebut sebagai konsultator, yang menengahi pihak yang berselisih untuk menyelesaikan perselisihannya secara damai, serta aktif memberikan solusi penyelesaian masalah (Pasal 1 angka 14 UU No. 2 Tahun 2004).

### III. PENUTUP

#### Kesimpulan

Berdasarkan uraian hasil penelitian dan pembahasan di atas, maka penyusun menarik kesimpulan dalam penelitian ini sebagai berikut : 1) Dalam pelaksanaan perjanjian kemitraan antara kedua belah pihak perusahaan sebagai pemberi modal dan bimbingan sedangkan pihak petani sebagai penyedia lahan, dimana dalam perjanjian tersebut syarat untuk dapat menjalin mitra dengan PT. SMS adalah pihak petani wajib memiliki lahan 0.5 Ha sampai dengan 2 Ha perorangnya. Pembagian keuntungan dari hasil usaha yaitu 60% : 40% dimana 60% keuntungan dari hasil usaha diterima oleh petani (plasma), dan perusahaan mendapatkan 40% penerimaan dari keuntungan hasil usaha. Harga tebu per/Ton Rp. 440.000, 1 Ha mencapai 70 Ton. Pendapatan rata-rata yang diperoleh petani per luas lahan garapan sebesar Rp. 30.800,000 atau Rp. 16.400,000 untuk petani sedangkan perusahaan mendapatkan 14.400,000. Dalam pelaksanaan perjanjian kemitraan antara Pihak PT. Sukses Mantap Sejahtera (SMS) dengan Petani Tebu telah terjadi perselisihan karena salah satu pihak melakukan wanprestasi, wanprestasi tersebut dilakukan oleh pihak perusahaan karena terlambat melakukan pembayaran yang menimbulkan kerugian bagi pihak petani. 2) Setelah adanya permasalahan atau perselisihan, kedua belah pihak telah sepakat menyelesaikan masalah lewat jalur *non litigasi* dengan menunjuk pihak ketiga sebagai konsiliator untuk menjadi penengah, perselisihan pun diselesaikan dengan cara yang damai dengan adanya kesepakatan bahwa pihak perusahaan

menjanjikan pembayaran tepat waktu dan apabila terjadi keterlambatan pihak perusahaan mengganti kerugian pihak petani.

### **Saran**

Setelah penulis meneliti dan mengamati permasalahan sebagaimana tersebut diatas, maka penulis mencoba untuk mengemukakan saran sebagai berikut : 1) Diharapkan pihak perusahaan memperbaiki isi surat perjanjian kemitraan agar memberikan kepastian dalam pelaksanaan pembayaran supaya tidak menimbulkan permasalahan yang dapat merugikan salah satu pihak yaitu dalam hal ini pihak petani tebu. 2) Diharapkan pihak perusahaan dapat memperbaiki sistem pembayaran agar dapat mengatasi permasalahan keterlambatan yang terjadi.